



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Metrologi Legal Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2011 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Disperdaginkop adalah Disperdaginkop Kota Serang.

6.Metrologi.....

6. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Disperdaginkop Kota Serang.
9. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau perimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah dan tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
16. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP adalah berita acara yang menerangkan hasil pengujian Tera/Tera Ulang yang diterbitkan oleh Kepala UPTD berdasarkan permohonan dari pemilik Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau berdasarkan kekhususan jenis Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarka, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
18. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP.....

- (2) Pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGAWASAN TERHADAP UTTP

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
- a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
- a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
 - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
 - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau

f.Untuk.....

- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:
- a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
 - c. tanda teranya rusak.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a. tempat Usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;

c. Menyerahkan.....

- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN TERHADAP BDKT

Pasal 9

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa Merusak Kemasan atau Segel Kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha, di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP SATUAN UKURAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:

- a. UTTP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pengawasan metrologi legal, Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian pada Bidang Perdagangan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolgian atau kekurangan Pengawas Kemetrolgian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolgian dari Direktorat Metrologi.
- (3) Pengawas Kemetrolgian dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawas Kemetntrian sebagaimana dimaksud metologian dalam melaksanakan pengawasan harus:
 - a. mengenakan tanda pengenal pegawai;
 - b. mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;
 - c. membawa surat perintah tugas;
 - d. membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
 - e. membawa peralatan yang diperlukan;
 - f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
 - g. membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolgian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan segel metrologi agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang memutus, membuang atau merusak *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan.
- (2) Pemutusan, pembuangan atau perusakan *MetrologyLine*, Segel Metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawas Kemetrolgian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTPP, BDKT atau Satuan Ukuran.

(2)Pengawas.....

- (2) Pengawas Kemetrolgian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Atasan Pengawas Kemetrolgian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Atasan Pengawas Kemetrolgian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrolgian dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Pengawas Kemetrolgian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrolgian yang berstatus sebagai PPNS Perlindungan Konsumen.
- (2) Dalam hal Atasan Pengawas Kemetrolgian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Kemetrolgian dengan diketahui oleh atasan Pengawas Kemetrolgian yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengawas Kemetrolgian pada Unit Metrologi Legal belum mampu melaksanakan penyidikan, maka Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolgian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Dinas dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana.

BAB VIII KOORDINASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berkoordinasi dengan Kepala perangkat daerah lainnya, dan/atau lembaga penegak hukum.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan terhadap pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi / laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

Pasal 26

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan Ukur Ulang.
- (2) Timbangan Ukur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal penimbangan tidak sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya, Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas hanya menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal kepada Direktur Jendral Metrologi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. data dan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal;
 - b. penyuluhan Metrologi Legal;
 - c. penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pengawasan Metrologi Legal.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian di UPTD Metrologi Kota Serang dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810
SERANG - BANTEN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang
Dari : Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Penandatanganan Peraturan Walikota

Berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang Nomor 800 / 84-Pergadinkopum / IX / 2017 tanggal 22 September 2017 Perihal : Penyampaian Draft Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Pengawasan Metrologi Legal Kota Serang, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

H. YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002